



PUTUSAN

Nomor : 0311/Pdt.G/2012/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0311/Pdt.G/2012/PA.Ckr, tanggal 09 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1985, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi



sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 31 Desember 1985;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Perempuan, umur 26 tahun;
 2. ANAK 2, laki-laki, umur 23 tahun;
 3. ANAK 3, laki-laki, umur 14 tahun;;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin;;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat keputusan Pemberian Ijin Perceraian nomor : - tanggal 18 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, NIK : - tanggal 13-06-2012, diberi kode P-1;
2. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: : - tanggal 31 Desember 1985, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:-

1. SAKSI 1, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 10 tahun yang lalu dalam bungan sebagai teman kerja Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi,;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 1 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

1. SAKSI 2 , disumpah dan memberikan keterangan;-

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam bungan sebagai tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi,;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;



- Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak 1 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,



majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah:

- a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 berupa foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 31 Desember 1985;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan dalam persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang diketahui langsung oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya dapat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga terutama sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika



Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH dan Dra. ROSALENA, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ADAM ISKANDAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH

Dra. ROSALENA, SH

Panitera Pengganti

ADAM ISKANDAR, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
. Panggilan Penggugat	: Rp	150.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah Rp 391.000,-